

**PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Arif Wahyudi
Nomor Mahasiswa : 20080610083
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

Disusun Oleh:

Nama : Arif Wahyudi
Nomor Mahasiswa : 20080610083

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Februari 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP : 19610617198703203

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.
NIK : 153009

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Selasa, 23 April 2013
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : R. Pidana

Yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum
NIK : 153028

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP : 19610617198713203

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.
NIK : 153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK : 153042

HALAMAN MOTTO

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
(Surat Al Hijr: 26)

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
(Surat Al Hijr: 19)

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.
(Surat An Nahl: 3)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
(Surat Ar Rum:22)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penyusun sangat bahagia dan senang akhirnya tugas sebagai seorang akademisi yang penyusun hadapi selama beberapa tahun, akhirnya dapat diselesaikan, walaupun ada hambatan kecil yang menjadi batu sandungan. Tapi, penyusun amat menyadari apabila hidup harus dijalani dengan rasa ikhlas, tabah, dan sabar dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Namun, alangkah jauh lebih penting sebuah persembahan patut diperuntukkan kepada orang-orang yang telah berjasa merangkul bersama, sehingga hidup ini serasa tak berkarat.

Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Rasa terima kasih penyusun pantas ditebarkan kepada:

1. Kedua Orang tua penyusun tercinta, yang selama ini telah banyak memberikan dukungan morril maupun materil.
2. Abang penyusun Hendri E. Saputra.
3. Adik penyusun Tia Vita Lestari, Dita Aprilia, dan Candra Aditya.
4. Mbak Ita Tri Yulianti.
5. Keluarga besar penyusun yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
6. Teman seperjuangan Librun Siregar yang susah dan senang selalu membantu.

Ucapan terimakasih juga kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, karena atas saran dan motivasi yang diberikan dapat membangun keyakinanku untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penyusun tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Skripsi ini yang berjudul **“PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012”**, ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi walaupun seiring cobaan mendera ketika hendak mengawali hingga dapat mengakhiri tugas akhir ini dengan lancar. Walaupun demikian, pekerjaan yang melelahkan ini tidak lain disertai niat yang tulus, semangat yang tidak rapuh, tidak juga tidak pantang menyerah, sebelum berperang melawan kemalasan.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. M. Endrio Susilo, SH., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping I yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Mukhtar Zuhdy, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping II yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sutedjo, SH., MH., selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi Narasumber penyusun.
5. Teman bagian pidana Ningga, Sari, Tiwi, dan Romi.
6. Teman di Fakultas Hukum, Danang, Mega, dan Ira.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman KABAMA-YOGYA (Keluarga Besar Sukamara-Yogyakarta).

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالرَّحْمَةُ لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 April 2013

Penyusun

Arif Wahyudi
20080610083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN	18
A. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
3. Pelaku Tindak Pidana	22
4. Sanksi Tindak Pidana	23
B. Pemidanaan	34
1. Pengertian Pemidanaan	34
2. Sistem Pemidanaan	35

BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	38
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	38
B. Jenis Tindak Pidana Pencurian	39
1. Pencurian (biasa)	39
2. Pencurian Dengan Pemberatan	42
3. Pencurian Ringan	43
4. Pencurian Dengan Kekerasan	44
5. Pencurian Dalam Keluarga	45
C. Tindak Pidana Pencurian Ringan	46
1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	46
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
A. Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	49
B. Pidanaan Tindak Pidana Pencurian Ringan Sebelum dan Susudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.	56
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dikeluarkannya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 dan pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012. Pemidanaan disini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 keluar.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah latar belakang dan tujuan dikeluarkannya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012?; Bagaimana pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah peraturan mahkamah nomor 2 tahun 2012?. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pendapat para ahli hukum terkait melalui wawancara. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kasus.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 adalah karena melihat banyak reaksi masyarakat yang tidak setuju dan merasa tidak adil karena banyak kasus pencurian yang sebenarnya pencurian ringan yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar dipidana dengan pencurian (biasa) yang ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun sangat tidak adil menurut masyarakat dan tujuan dikeluarkannya adalah agar kasus pencurian yang sebenarnya ringan dan kasus tindak pidana ringan lain bisa dipidana dengan cepat dan adil. Pemidanaan kasus pencurian ringan sebelum peraturan mahkamah agung keluar dipidana dengan Pasal 362 yang ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun, karena banyak dari kasus pencurian yang sebenarnya ringan tapi ada unsur yang dalam pencurian ringan Pasal 364 tidak terpenuhi yaitu harga barang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan sesudah keluarnya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 ada pengadilan yang sudah mengikuti aturan itu dan ada yang belum.

Penelitian ini merekomendasikan hendaknya Mahkamah Agung melakukan sosialisasi dan melakukan kesepakatan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan tentang peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012. Hakim, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan menjadikan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 sebagai pedoman dalam memutus, menerima berkas perkara, dan menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya kurang dari Rp. 2.500.000,00.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, Pencurian Ringan